

**HUBUNGAN HUKUM PEMERINTAH DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI  
KASUS DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING  
KABUPATEN ASAHAN)**

**Mukhlisyin Habibi<sup>1)</sup>, Emmi Rahmiwita Nasution<sup>2)</sup>, Zaid Afif<sup>3)</sup>**  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran  
 Sumatera Utara  
 Email : <sup>1,2)</sup>ramiwita\_nst@ymail.com, <sup>3)</sup>dtm.zaid@gmail.com

**ABSTRAK**

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat.

**Kata kunci :** Hukum Pemerintahan Desa

**I. PENDAHULUAN**

Desa merupakan lingkungan organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, yang mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan suatu pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-governing community*, kemudian diakui oleh pemerintah colonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga

yang mapan dan yang mengatur perikehidupan bermasyarakat desa yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Ayat 1, berbunyi: “Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan Indonesia”.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Dr. P. J. Bouman dalam bukunya “Ilmu Masyarakat” meberikan

<sup>1</sup>Hanif Nurholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 69

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, hlm. 13

pengertian tentang masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan desa.<sup>3</sup>

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tersebut di terima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan demikian rupa maka dengan demikianlah timbulah suatu kebiasaan yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut.<sup>4</sup>

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta, memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Menurut Sjachran Basah, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama mewujudkan tujuan-tujuan negara (atau mengupayakan *berstuurszorg*) melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.<sup>7</sup>

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat.

Adapun kewenangan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang di sebut didalam Pasal 19, berbunyi:<sup>8</sup>

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokasi berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerjasama dengan badan eksekutif maupun legeslatif dengan adanya pembagian kekuasaan.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup>Drs. Muhammad Cholid Mansyur SH., *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya:Usaha Nasional), hlm. 22

<sup>4</sup>Drs. C. S. T. Kansil, SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Ruang*, (Jakarta:BalaiPustaka, 1986), hlm. 48

<sup>5</sup>Wahyudi Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 18

<sup>6</sup>DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 230

---

<sup>7</sup>Drs. Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang:Setara Press, 2014), hlm. 16

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 12

<sup>9</sup>Prof. Drs. HAW Widjajja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3

Penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Pemerintah Desa. Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:<sup>10</sup>

- a. unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  1. sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  2. unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain; dan
  3. unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Ada Fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:<sup>11</sup>

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa.<sup>12</sup>

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana

<sup>10</sup>Hanif Nurholis, *Op, Cit*, hlm. 73

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 77-78

<sup>12</sup>Munawir Kadir, *Skripsi Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa*, hlm. 4

yang di sebut pada Pasal 61 Huruf a dan b menyebutkan Hak Badan Permusyawaratan Desa Yaitu:<sup>13</sup>

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Di dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.<sup>14</sup>

Maka dalam hal ini Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Dan Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karena sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, seorang pemimpin jangan menganggap dirinya sebagai manusia kuat yang bebas berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh

---

<sup>13</sup>Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 32

<sup>14</sup>Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, hlm. 9

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala Desa sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana yang sebut pada Pasal 55, berbunyi:<sup>15</sup>

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat Badan Permusyawaratan Desa menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa.

Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, tanpa implementasi yang jelas maka menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, maka membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: "Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo

---

<sup>15</sup>Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 30

Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan)”).

## II. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan menjadi kendala bagi Pemerintah Desa dan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan??

## III. PEMBAHASAN

### A. Hubungan Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan Desa

1. Gambaran Umum Desa Pulo Bandring

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Desa Pulo Bandring, maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran umum secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu sejarah desa, keadaan geografis, keadaan demografis dan keadaan pemerintahan desa.

- a. Sejarah Desa

Desa Pulo Bandring berasal dari nama Pulo Bandring, Bading yang berasal dari bahasa batak yang merupakan nama hewan sejenis kura-kura kecil pemakan tanaman padi masyarakat. Pada waktu itu hewan bading tersebut sangat mengganggu tanaman padi yang jumlahnya sangat banyak dan mewabah. Karena banyaknya hewan bading tersebut dan hewan-hewan tersebut hidupnya berkumpul dan membentuk seperti pulau sehingga masyarakat menyebut desa tersebut Desa Pulau Bading. Namun karena semakin banyaknya pertambahan penduduk sebutan Bading menjadi Bandring atau di sebut Pulau Bandring tetapi setelah adanya pemekaran desa yang sebelumnya desa

pulau banding di wilayah Desa Sidomulyo, nama pulau banding menjadi pulau bandring dan dasar pembentukan Perda nomor 2 tahun 2008 tentang pembentukan dan penataan kecamatan dalam Daerah Kabupaten Asahan.

- b. Keadaan Demografis

Desa Pulo Bandring terbentuk dari Delapan Dusun dan memiliki masing-masing wilayah yaitu: Dusun I: 24,21 Ha, Dusun II: 26,45 Ha, Dusun III: 8,65 Ha, Dusun IV: 41,08 Ha, Dusun V: 26,63 Ha, Dusun VI: 201,48 Ha, Dusun VII: 163,97 Ha, Dusun VIII: 49,04 Ha.

Desa Pulo Bandring masuk dalam wilayah Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, dengan memiliki adapun batas-batas wilayah Desa Pulo Bandring sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batubara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kisaran Barat dan Desa Sukadamai
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batubara.

- c. Peruntukan dan Manfaat Lahan

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Pulo Bnading dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan perkebunan dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Pulo Bandring dapat dihat sebagai berikut:

1. PT. BSP: 100 Ha
2. Perkebunan: 389,1 Ha
3. Perumahan/Pemukiman: 659 Ha
4. Perkantoran/Sarana Sosial: 20,358 Ha

- d. Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan di Desa Pulo Bandring terbagi didalam tiga bagian yaitu lahan milik masyarakat, lahan milik desa, dan lahan milik pemerintah.

- e. Keadaan Sosial Desang

Penduduk Desa Pulo Bandring berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku jawa

sehingga tradisi-tadisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Pulo Bandring dan hal tersebut secara efektif dapat dihindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

f. Jumlah Penduduk

Desa Pulo Bandring mempunyai jumlah penduduk 3230 jiwa, yang terdiri dari 300 keluarga dengan jumlah laki-laki 1607 jiwa, perempuan 1623 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Pulo Bandring yang terdiri dari delapan dusun dirincikan sebagai berikut:

1. Dusun I: 509 Orang
2. Dusun II: 400 Orang
3. Dusun III: 352 Orang
4. Dusun IV: 402 Orang
5. Dusun V: 426 Orang
6. Dusun VI: 430 Orang
7. Dusun VII: 361 Orang
8. Dusun VIII: 350 Orang

g. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan di Desa Pulo Bandring terdiri dari tamatan sekolah yaitu Pra Sekolah 250 orang, SD 750 orang, SLTP 910 orang, SLTA 1253 orang dan Sarjana 67 orang

h. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pulo Bandring secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya disektor-sektor yang berbeda-beda pula sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, pengerajin batu bata, dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain-lain.

i. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pulo Bandring

Visi Desa

Tewujudnya masyarakat Desa Pulo Bandring yang tertib Administrasi, Religius, Kreatif, Aman, dan Mandiri.

Misi Desa :

1. Tertib Administrasi

2. Religius

1. Jumat berinfak
2. Mendirikan taman pendidikan AL-Qur'an
3. Memberdayakan pemuda pemudi untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Kreatif

1. Mencari peluang dan berkomunikasi dengan pihak lain demi pembangunan desa
2. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk menambah pendapatan masyarakat

4. Aman

1. Meningkatkan kebersamaan masyarakat untuk bermasyarakat dalam bentuk sistem keamanan lingkungan guna untuk menciptakan masyarakat desa yang aman dan tentram
2. Mengikuti serta karangtaruna dalam membentuk sistem keamanan lingkungan

5. Mandiri

1. Mencipkan peluang usaha untuk menambah inkam pendapatan masyarakat
2. Menggerakkan budaya gotong royong
3. Mengikuti sertakan partisipasi dalam pembangunan desa
4. Meningkatkan kebersamaan dalam kegiatan pembangunan yang terealisasi setiap tahunnya.

j. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas

wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulo Bandring sebanyak 9 (sembilan) orang. Adapun nama-nama dan jabatan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

Ketua: Kasno

Sekretaris: Heriawan

Anggota : 1. Mayar Darmadi

2. Suhardi

3. Sunardi

4. Aminuddin Isma

5. Amat Riadi

6. Legion

7. Sutino

## **B. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pulo Bandring**

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah desa. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundangundangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>16</sup>

Dalam pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi. seperti yang diungkapkan oleh Hermansyah

Manurung, selaku Kepala Desa Pulo Bandring beiau mengatakan:

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu selalu bersama-sama dalam membuat peraturan desa dan melaksanakan pembangunan desa.

Tidak jauh berbeda dari apa yang di katakan oleh Kepala Desa Pulo Bandring, terkait dengan pertanyaan yang serupa, Menurut Bapak Kasno selaku ketua badan permusyawaratan desa , beliau mengatakan bahwa:

Badan permusyawaratan desa selalu bersama-sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa, karena antara badan permusyawaratan desa merupakan mitra dalam pemerintahan desa.

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan;
- b. Badan permusyawaratan desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Badan permusyawaratan desa memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa;
- d. Ketua badan permusyawaratan desa menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan;
- e. Badan permusyawaratan desa mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Fungsi legislatif yang dilakukan oleh Badaan Permusyawaratan Desa Pulo Bandring mengacu pada peraturan yang ada, yang mana badan permusyawaratan

<sup>16</sup>Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.

Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), h.56

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama dengan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan kedudukan badan permusyawaratan desa sebagai mitra kerja pemerintahan desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi legeslasi yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Pernyataan tersebut hampir sama dengan kepala desa Pulo Bnadring, fungsi legislasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Proses yang dilakukan badan permusyawaratan desa dan kepala desa di dalam menetapkan peraturan desa.

Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes Desa Pulo Bandring sebagai berikut :

a. Musyawarah Dusun/ Penjaringan Masalah dan Potensi

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh tim perencanaan partisipatif yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LPM/LKMD), Tokoh Masyarakat, dan Unsur Pemerintah Desa serta Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di Desa , Tim Perencanaan Partisipasi menggunakan metode sebagai berikut: Sketsa Desa, Diagram Kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin dan sejatera. Proses penjaringan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari dusun tersebut.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hubungan pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam hal mengawasi peraturan desa dan Kepala Desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, Namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Dan terkait dengan implementasi fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Pulo Bandring belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Pulo Bandring Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun.
2. Faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu: Partisipasi Masyarakat, kurang partisipasinya masyarakat dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Kerjasama dengan

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Pulo Bandring adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi. dan kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Asahan, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

### Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Karena didalam pemerintahan desa banyak menerapkan ilmu hukum maka perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Asahan dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD dan pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa dan BPD adalah mitra dalam pemerintahan desa, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing untuk kemajuan desa dan mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Juga masih perlunya terhadap BPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tugas dan fungsi BPD.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 230

Drs. C. S. T. Kansil, SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Ruang*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1986), hlm. 48

Drs. Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang:Setara Press, 2014), hlm. 16

Hanif Nurholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta:Erlangga, 2011), hlm. 69

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), h.56

Munawir Kadir, *Skripsi Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa*, hlm. 4

Prof. Drs. HAW Widjajja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, hlm. 12

Wahyudi Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 18

#### B. Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, hlm. 13

Drs. Muhammad Cholid Mansyur SH., *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya:Usaha Nasional), hlm. 22

*Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*, hlm. 9

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, hlm. 30